

PROGRAM – TAHAPAN – JADWAL
2020

Kpt 009/ PP.01.2-Kpt /6311/ KPU-Kab / II /2020, HLM 10

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN NOMOR 374/ PP.01.2-Kpt/ 6311/ KPU-Kab/IX/2019 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BALANGAN TAHUN 2020.

- ABSTRAK :
- Sehubungan Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, serta untuk menyesuaikan dengan ketentuan pada Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 yang meliputi pembentukan dan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan, pengumuman pendaftaran pasangan calon, pendaftaran pasangan calon, verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon, pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih, serta evaluasi dan pelaporan tahapan, perlu dilakukan perubahan kedua atas tahapan dan jadwal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Nomor 374/ PP.01.2-Kpt/ 6311/ KPU-Kab/ IX/ 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Balangan Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 2 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 1 Tahun 2014; PP No 10 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No 1 Tahun 2015; PKPU No. 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 8 Tahun 2019; PP No. 15 Tahun 2019; PP No. 2 Tahun 2020. PP No 15 Tahun 2019;
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Perubahan Kedua atas Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Balangan Tahun 2020.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 29 Februari 2020.
 - Lamp. : 7 hlm.